

## Dampak Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima: Studi Kasus BAZNAS Kota Bima

Wulan Rekah Ardillah, Muh. Yunan Putra, Muhammad Rasyad Al Fajar

Universitas Muhammadiyah Bima

wulanrekah85@gmail.com, mohammed.elgehady@gmail.com,

rasyad1010@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to determine the impact of productive zakat on the development of MSMEs in the Bima City Community. The MSME actors referred to in this study are members of independent business groups in the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bima City. This study is a field research using a qualitative approach with a case study strategy. Data collection techniques use observation techniques, interviews and direct documentation to the objects concerned. The data validity technique uses triangulation. The results of this study indicate that the productive zakat program provided by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bima City empowers mustahik by providing business capital, training skills, and providing assistance. So that mustahik (MSME actors) achieve financial independence and improve their standard of living in a sustainable manner. The positive impact of productive zakat is very broad, mustahik who were previously trapped in poverty, slowly rose with their growing businesses. Their income increased, new jobs were created, and the family's standard of living was raised. Then the productive zakat of BAZNAS Bima City has a great impact on MSMEs in the Bima City community, including opening up business opportunities for MSME actors, reactivating MSMEs whose businesses previously experienced a decline in Bima City and increasing the creativity of MSME actors in Bima City.*

**Keywords:** National Zakat Agency (BAZNAS), Productive Zakat, Development, MSMEs.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak zakat produktif dalam pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima. Pelaku UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anggota kelompok usaha mandiri yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima. Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada obyek yang bersangkutan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Sehingga mustahik (pelaku UMKM) mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Dampak positif zakat produktif sangat luas, mustahik yang tadinya terjerat kemiskinan, perlahan bangkit dengan usaha mereka yang berkembang. Pendapatan mereka meningkat, tercipta lapangan kerja baru, dan taraf hidup keluarga pun terangkat. Kemudian zakat produktif BAZNAS Kota Bima sangat berdampak terhadap UMKM di masyarakat Kota Bima yang diantaranya, membuka

peluang Usaha bagi pelaku UMKM, Mengaktifkan kembali UMKM yang usaha sebelumnya mengalami kemerosotan di Kota Bima dan meningkatkan kreativitas pelaku UMKM Kota Bima.

**Kata Kunci:** Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat Produktif, Pengembangan, UMKM.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, Kemiskinan sering kali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah atau wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya (Nunung Nurwati, 2008).

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kota Bima pada bulan Agustus 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Bima sebanyak 496.096 orang, beberapa diantaranya merupakan penerima zakat di BAZNAS Kota Bima, jumlah tersebut bertambah 1,44% dibanding tahun 2023 sebanyak 471.841 orang (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berdasarkan data kemiskinan tersebut perlu adanya instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja/usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yakni berwirausaha dengan membina Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari hasil data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima jumlah UMKM yang ada di Kota Bima sebanyak 34.923 Unit (Koperindang, 2023). Ketika kondisi terjadi periode tahun 1997 sampai 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi, jumlah UMKM tidak berkurang justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor lain bisa berkembang. (Yuli Rahmini Suci, 2017).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak signifikan terhadap PDB negara dan memiliki kapasitas yang cukup baik untuk menyerap

tenaga kerja, menurut penelitian Miranda (2018). Tingginya risiko membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM, sehingga potensi tersebut tidak sejalan dengan kemudahan akses permodalan. Aset yang dimiliki pelaku UMKM sebagai landasan penjaminan terbatas, sehingga lembaga memiliki persyaratan bagi pelaku usaha untuk diberikan pembiayaan (Miranda, 2018).

Modal memiliki peran penting, karena keterbatasan modal berakibat pada kemampuan UMKM untuk dapat berkembang. Menurut Amelia *et al.*, (2020) upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro melalui pinjaman dari bank milik pemerintah belum dirasakan oleh masyarakat secara merata. Para pelaku UMKM merasakan khawatir apabila melakukan pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan. Salah satu adalah zakat yang disalurkan melalui lembaga penghimpun zakat.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam sehingga pengelolaan zakat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. UU No 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 menjelaskan tujuan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan menangani kemiskinan. Pada awalnya, pendistribusian zakat hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, dimana dana zakat yang bersumber dari *muzakki* digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dana akan habis sebelum dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Dengan zakat produktif diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Menurut Utami & Lubis, (2014) *mustahik* yang memperoleh penyaluran zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Mereka tidak serta merta menghabiskan dananya, melainkan digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Tujuan utama dari pendistribusian zakat produktif untuk mengubah *mustahik* atau penerima zakat menjadi *muzakki* atau pihak pemberi zakat (Amelia *et al.*, 2020). Sasaran utama pendistribusian zakat produktif yakni *mustahik* yang memiliki kendala dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dalam perkembangannya, zakat produktif mulai dikembangkan oleh berbagai lembaga penghimpun zakat sebagai upaya pendayagunaan zakat kepada pihak yang membutuhkan.

Dampak zakat produktif sesuai untuk didistribusikan pada usaha mikro. Hal ini disebabkan usaha mikro sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja baru usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yakni dengan kewirausahaan dengan membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Rosidayanti, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima adalah lembaga pengelola zakat yang melakukan pengumpulan dan mendistribusikan dana zakat. Pada tahun 2024 BAZNAS Kota Bima berhasil mengumpulkan dana zakat terdiri dari zakat

Profesi, zakat Fitrah, zakat Mal, dan zakat Infak sebesar Rp.4.416.756.826. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima juga mendistribusikan dana zakat, *infaq* dan sedekah secara produktif dengan programnya yaitu bantuan modal usaha sebagai zakat produktif, melalui program ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima memberikan pembinaan kepada elemen-elemen usaha agar menjadi UMKM yang berguna dan memiliki keuntungan, memiliki pengelolaan organisasi produksi, keuangan yang benar, dan mampu menjadi UMKM yang berkelanjutan dan mandiri, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. Bahkan salah satu tujuan dari program BAZNAS Kota Bima adalah mengubah *Mustahik* menjadi *Muzakki* atau mereka para penerima zakat dalam menjalankan bisnis UMKM ke depannya mereka bisa menjadi pembayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima. BAZNAS Kota Bima untuk program bantuan zakat produktif pertama kali dijalankan pada tahun 2021, dari dana yang diperoleh BAZNAS Kota Bima yang didistribusikan untuk zakat produktif dihimpun dari dinas-dinas (PNS dan PHL), perusahaan, perorangan. Kemudian penerima bantuan tersebut adalah mereka yang telah mempunyai usaha sebelumnya, namun memiliki keterbatasan modal (Baznas Kota Bima,2024).

Bantuan usaha yang didistribusikan pihak BAZNAS Kota Bima kepada para pelaku UMKM berupa uang tunai dan gerobak jualan. Pelaku UMKM yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha pada BAZNAS, kemudian pihak BAZNAS akan mempertimbangkan apakah pengajuan berhak mendapatkan bantuan modal usaha, dengan ketentuan calon penerima bantuan modal usaha tersebut masuk kategori 8 (Delapan) *Asnaf*. Sebagaimana terdapat di dalam Q.S At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Q.S At-Taubah:60 (Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Madina,2013).

Dengan demikian dalam surah At-Taubah memberikan kejelasan tentang zakat, seperti halnya di BAZNAS Kota Bima, sebagaimana yang digambarkan dalam surah At-Taubah/9: 60. Yaitu untuk menentukan calon penerima bantuan, pihak BAZNAS mengacu pada 8 kategori *asnaf* sehingga bantuan yang didistribusikan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti bertujuan mengungkap bagaimana dampak zakat produktif dalam pengembangan UMKM masyarakat Kota Bima.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan “Dampak Zakat Produktif Terhadap pengembangan UMKM di Masyarakat Kota Bima”. Artinya bertujuan menjelaskan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kenyataan yang sebenarnya (Sugiyono, 2016).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Sumber data utama yang dikumpulkan berasal dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui, observasi dan wawancara. Pada pola ini penulis membuat persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti penulis (Demi Darmawan, 2013). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer, yaitu BAZNAS kota Bima dan penerima zakat produktif (*mustahiq*) yang terpilih.

Sumber Data Sekunder didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, 2009). Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, *website*, buku, serta jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bima

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk investasi tentu mendorong penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional, sehingga dapat juga menaikkan level perekonomian nasional. Program zakat produktif BAZNAS Kota Bima mulai berjalan pada tahun 2018 hingga saat ini. BAZNAS Kota Bima memiliki program pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sala satunya melalui zakat produktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama Ketua BAZNAS Kota Bima, H. Nurdin Masyur, S.Sos, M.M (2025) mengatakan;

*“Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk uang tunai dan barang yang dibutuhkan yang disalurkan sesuai kebutuhan dari assessment. Lanjutnya zakat produktif bersumber dari dana yang diperoleh dari zakat ASN seluruh Kota Bima sebesar Rp. 2.424.003.577 yang diperuntukkan untuk beberapa tahun pengelolaan. Tujuan utama zakat produktif dapat digunakan sebagai dana bantuan bagi orang yang membutuhkan guna membantu peningkatan perekonomian.”*

Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif, BAZNAS Kota Bima berusaha melakukan program pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat program yang bernama Modal Usaha Produktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama Ketua BAZNAS Kota Bima, H. Nurdin Masyur, S.Sos., MM. (2025) mengatakan;

*“BAZNAS Kota Bima bersama Walikota Bima memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM dalam rangka hari ulang tahun BAZNAS ke 22 pada tanggal 16 januari 2023 di aula Walikota Bima sebanyak 42 penerima (Mustahik) masing-masing Rp. 2.400.000 dengan rincian sebagai berikut:”*

**Tabel 1. Daftar Nama Warga Miskin Sebagai UMKM yang menerima bantuan Modal Usaha Produktif BAZNAS Kota Bima Tahun 2023**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah
	Nur Ida	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Yulianti	Ayam Geprek	Rp. 2.400.000
	Aryana	Jasa Hias	Rp. 2.400.000
	Suaidin Naim	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Mutmaina	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Istiqamah	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Timasyah	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Hartati	Meuble	Rp. 2.400.000
	Fifi farida	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Titin Puspitasari	Aneka Keripik	Rp. 2.400.000
	Asni	Jual Jajan	Rp. 2.400.000
	Santi	Pisang Goreng	Rp. 2.400.000
	Faridah	Jual Jajan	Rp. 2.400.000
	Radiatammardiah	Jual Jajan	Rp. 2.400.000
	Annisa	Jual Nasi	Rp. 2.400.000
	Tajudin	Kerupuk	Rp. 2.400.000
	Olahaerullah	Ikan Tawar	Rp. 2.400.000
	Desi Ariyanti	Online Shop	Rp. 2.400.000
	Nurhaidah	Jual Kue	Rp. 2.400.000
	Nuraini	Jual Kue	Rp. 2.400.000
	Rosmanita	Tukang Jahit	Rp. 2.400.000
	Sri Yanti	Kios	Rp. 2.400.000

	Urwatur Arista Rahma	Jual Jajan	Rp. 2.400.000
	Nursanti	Sayur Keliling	Rp. 2.400.000
	Sarnah	Kios	Rp. 2.400.000
	Agustina Ekawati	Jajan Kue	Rp. 2.400.000
	Hajrah	Ikan	Rp. 2.400.000
	Suryani	Ikan	Rp. 2.400.000
	Hawirah	Ikan	Rp. 2.400.000
	Paria	Ikan	Rp. 2.400.000
	Haisa	Ikan	Rp. 2.400.000
	Nurmala	Ikan	Rp. 2.400.000
	Yuliani	Ikan	Rp. 2.400.000
	Rukaya	Ikan	Rp. 2.400.000
	St. Sarah	Ikan	Rp. 2.400.000
	Antun Suprianti	Ikan	Rp. 2.400.000
	Zaitun	Jajan	Rp. 2.400.000
	Nurmala	Jajan	Rp. 2.400.000
	Rahmania	Jajan	Rp. 2.400.000
	Faridah	Jajan	Rp. 2.400.000
	Fauziah	Jajan	Rp. 2.400.000
	Anisa	Jajan	Rp. 2.400.000

Sumber: Rekapitulasi Mustahik penerima Modal Usaha produktif BAZNAS Kota Bima tahun 2023

Dalam wawancara Bersama ketua BAZNAS menambahkan:

*“Dalam pengelolaan zakat produktif pada tahun 2024 BAZNAS Kota Bima jugam memiliki Program baru yang bernama Gerobak Produktif. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian bantuan gerobak yang digunakan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini bantuan yang diberikan berupa masing-masing satu unit gerobak dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000 kepada 20 mustahik pada tanggal 21 Februari tahun 2024 dan 9 Desember 2024 yang berjualan di Lapangan Serasuba dan Lapangan Pahlawan Kota Bima (H. Nurdin Masyur, S.Sos., MM, 2025)”. Adapun rincian yang diberikan sebagai berikut:*

**Tabel 2. Daftar UMKM Penerima bantuan Gerobak Produktif dilapangan Pahlawan Kota Bima**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah
	Leni Winingsi	Makanan dan Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Anti	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000

	Siti Rahma	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Ikbal Kurniawan	Aneka Minuman dan Makanan	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	<b>Titin Yuliansih</b>	<b>Belum Tersalurkan</b>	<b>-</b>
	Karlina	Pop Ice	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Kamuria	Aneka Makanan Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Sukartin	Es Kelapa	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Idanti	Jual Nasi	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Ayu Utari	Aneka makanan dan minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000

**Sumber:** Rekapitulasi Mustahik penerima Gerobak produktif BAZNAS Kota Bima tahun 2024

**Tabel 3. Daftar UMKM Penerima bantuan Gerobak Produktif di Lapangan Serasuba Kota Bima**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah
	M. Fadli Fauzi	Makanan	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Nurmiati	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Nurninik	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Nurhasanah	Jual Nasi	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Muhammad Oman	The Jubo	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Nurhaidah	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Andriani	Aneka Makanan dan Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Syaidanafisah	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Faridah	Aneka Minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000
	Sri Rahmawati	Aneka minuman	Gerobak dan Uang Rp. 1.500.000

Sumber: Rekapitulasi Mustahik penerima Gerobak produktif BAZNAS Kota Bima

tahun 2024

Berdasarkan data tersebut di atas program zakat produktif BAZNAS Kota Bima mulai dilaksanakan pada tahun 2018 hingga saat ini tahun 2025. BAZNAS Kota Bima memiliki dua program dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu Program Modal usaha Produktif dan Gerobak Produktif. Dalam pengelolaan zakat produktif dana bersumber dari zakat profesi dalam hal ini dari ASN seluruh Kota Bima. Adapun dana yang diperuntukkan untuk zakat produktif sebesar Rp. 2.424.003.577 yang akan dikelola untuk beberapa tahun. Dalam penyaluran zakat produktif melalui program Modal Usaha Produktif pada tahun 2023 sebanyak 42 pelaku UMKM, masing-masing mustahik memperoleh bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.400.000, sementara Program Gerobak Produktif pada tahun 2024 telah menyalurkan bantuan berupa gerobak dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000 kepada 20 mustahik.

### **Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Bima**

Pengelolaan zakat produktif merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bima berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mencakup beberapa hal dalam pengelolaan zakat produktif yaitu:

#### **Perencanaan (*Planning*)**

Dalam kegiatan perencanaan pada pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bima berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd. selaku ketua pelaksana BAZNAS Kota Bima menyatakan bahwa:

*“Perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif disini dilakukan melalui beberapa pertimbangan yaitu misalnya tujuan utama dari zakat produktif yaitu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan zakat yang telah diberikan, jadi dengan begitu kami harus merencanakan siapa orang yang tepat dan berhak menerima zakat produktif. Misalnya saja disini kita membagi tugas kepada beberapa karyawan sesuai dengan tugas-tugasnya. Dalam proses perencanaan juga dilakukan pembahasan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan)”* (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025).

#### **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan yang akan dilakukan didasarkan pada aturan-aturan pengorganisasian yang benar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd. selaku ketua pelaksana BAZNAS Kota Bima menyatakan bahwa:

*“Dalam kegiatan pengorganisasian kami selalu memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat yang berkaitan dengan tujuan pemberian zakat produktif dan kepada siapa yang berhak menerima dapat dipastikan sesuai dengan perencanaan. Selain itu kami membentuk tim dengan memberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing”* (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025).

Hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengorganisasian zakat produktif dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pengorganisasian BAZNAS Kota Bima kembali memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah sesuai dengan tujuan penyaluran zakat produktif. Selain itu dilakukan penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **Pelaksanaan (*Actuating*)**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penghimpunan dan pendistribusian, dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd. selaku ketua pelaksana BAZNAS Kota Bima menyatakan bahwa:

*“Dalam kegiatan pelaksanaan pada pengelolaan zakat produktif disini mencakup pembentukan unit pengumpulan zakat dan penentuan penerima zakat kami memiliki beberapa anggota yang memiliki tugas masing-masing dalam tugas ini dilakukan Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd dan Ibu Hikmah Baihaqi, M.E. Dalam tahap ini kami juga berusaha menumbuhkan niat berzakat pada masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang zakat, infak, sedekah. Selanjutnya memberikan pemahaman kepada mustahik mengenai pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik”* (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Hikmah Baihaqi, M.E. selaku sekretaris pelaksanaan, proses pengajuan zakat produktif dilakukan melalui beberapa syarat, yaitu:

*“Proses permohonan dilakukan dengan membuat surat permohonan yang terdapat tanggal masuk permohonan. Selanjutnya terdapat proses tindak lanjut yang dilakukan oleh tim assessment. Kemudian tim assessment memberikan blangko yang harus dipenuhi oleh pemohon dan dilakukan wawancara kepada pemohon. Jika proses tersebut telah dilakukan selanjutnya hasil wawancara akan dianalisa untuk penentuan pantas atau tidaknya si pemohon atau mustahik meneruma bantuan zakat produktif dengan melampirkan identitas diri, dana yang dibutuhkan, foto kondisi rumah dan beberapa persyaratan penunjang lainnya”* (Hikmah Baihaqi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bima diawali dengan proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki melalui pemberian secara langsung maupun rekening. Selain itu dalam pelaksanaan pihak BAZNAS Kota Bima selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infak dan sedekah. Selanjutnya dalam pendistribusian terdapat karyawan BAZNAS Kota Bima yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan *survey* terhadap mustahik. Pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kota Bima selalu

melakukan analisa dengan baik kepada calon mustahik agar dana yang diberikan kepada mustahik dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi.

### **Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan tahap yang dilakukan untuk mengecek keselarasan tujuan dan pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd selaku ketua pelaksana menyatakan bahwa:

*“Kami melakukan pengawasan dan pengecekan Kembali mengenai kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat produktif. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan biasanya dilakukan pengecekan ulang, bagaimana sebaiknya perbaikan yang akan dilakukan, selain itu kami juga melakukan pengawasan secara berkala pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bima dengan kurun waktu 6 bulan dengan dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik” (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025).*

Lanjutnya Bapak Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd menyatakan bahwa:

*“Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bima dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Dari pihak BAZNAS Kota Bima selalu melakukan pendampingan dan pengawasan, bisanya ada pemantauan secara langsung bisa satu atau dua bulan sekali, ada juga pengawasan melalui chat WhatsApp tentang bagaimana kondisi usaha yang didirikan, serta kendala yang dihadapi oleh Mustahik” (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bima dilakukan berdasarkan pada prosedur yang telah ditentukan. Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bima ada empat fungsi dalam pengelolaan dana zakat produktif yakni *planning, organizing, actuating and controlling*.

### **Dampak Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima**

Pengembangan UMKM melalui zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bima memberikan dampak positif bagi para mustahik. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Bima para mustahik mampu meningkatkan perkembangan usaha yang sedang dijalankan. Pengembangan UMKM yang dilakukan melalui dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Bima dilakukan kepada 42 UMKM dalam program modal usaha produktif dan 20 UMKM dalam program gerobak produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Tajudin selaku mustahik BAZNAS Kota Bima menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bima yang*

*saya peroleh dari tahun 2023 dapat meningkatkan perkembangan perekonomian keluarga. Peningkatan usaha sangat terlihat sampai sekarang bisa menambah dua unit alat kukus kerupuk dan satu alat pemotong dan semakin banyaknya hasil produksi yang dihasilkan. Sebelumnya saya hanya menggunakan alat seadanya untuk memproduksi kerupuk serta pemotongan dilakukan secara manual” (Tajudin, 2025).*

Hal yang sama dinyatakan oleh Ibu Nurhaida selaku mustahik BAZNAS Kota Bima yang beralamat di Kelurahan Penatoi Kota Bima menyatakan bahwa:

*Awalnya saya hanya memiliki satu unit oven kue. Lalu saya mendapatkan bantuan dari tahun 2023, bantuan yang saya terima itu berupa modal usaha sebesar Rp.2.400.000 itu saya gunakan untuk membeli alat penunjang dalam memproduksi kue berupa dua unit oven dan mesin mixer serta digunakan untuk membeli bahan baku dalam pembuatan kue. Alhamdulillah dari hasil ini saya lakukan perputaran sehingga pendapatan saya semakin meningkat dan bisa membiayai kuliah anak saya” (Nurhaida, 2025).*

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Sukartin selaku mustahik BAZNAS Kota Bima yang berjualan Es Kelapa menyatakan bahwa:

*“Awalnya saya hanya seorang Ibu rumah tangga biasa, tetapi karna ekonomi saya mencoba mengajukan bantuan zakat produktif di BAZNAS Kota Bima untuk berjualan Es Kelapa pada tahun 2024, Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan dagangan Gerobak dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000. Alhamdulillah dalam satu tahun penjualan saya memanfaatkan hasil penjualan es kelapa sebagai perputaran modal menambah lagi jenis jualan saya dengan menjual pisang goreng. Dampak positif yang saya rasakan adanya peningkatan pendapatan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu untuk makan maupun persediaan untuk kebutuhan mendadak seperti berobat Ketika lagi nsakit” (Sukartin,2025).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Oman selaku mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Bima menyatakan bahwa:

*“Saya merupakan seorang kepala keluarga dengan 3 orang anak yang masih sekolah, awalnya saya merupakan penjual es teh dengan menggunakan meja duduk biasa. Sejak saya menerima bantuan Zakat produktif di BAZNAS Kota Bima berupa gerobak dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 pada bulan Desember tahun 2024, Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan lebih terjaganya jualan saya dari debu karena gerobak yang diberikan memiliki pembatasan penghalang dari debu jalanan sehingga kebersihan jualan saya terjaga. Kemudian manfaat lain yang saya rasakan, saya lebih bisa berkreasi dalam menambah menu dari jualan saya yang pada awalnya hanya teh original kini sudah ada berbagai varian rasa” (Muhammad Oman, 2025).*

Selain mewawancarai para mustahik, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Kota Bima perihal dampak Zakat Yang dirasakan oleh para Mustahik (pelaku UMKM) dalam hal ini Bapak Drs. Lukman H. A. Majid, S.H., M.H.

mengatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima melakukan survei terhadap program Gerobak Produktif di Kota Bima untuk melihat langsung kondisi usaha yang dijalankan serta mendengar masukan dari para penerima gerobak produktif. Bapak Drs. Lukman H. A. Majid, S.H., M.H. selaku wakil ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

*"Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan penerima,"*(Lukman H. A. Majid, 2025).

Wawancara yang telah dilakukan kepada BAZNAS Kota Bima selaras dengan pernyataan oleh Ibu Nurhasanah selaku Mustahik (Pelaku UMKM) yang mendapatkan Bantuan Gerobak Produktif dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 menyatakan bahwa:

*"Rasa bersyukur atas bantuan dari BAZNAS ini dan berkomitmen untuk menjaga amanat ini untuk diberdayakan dengan sebaik-baiknya serta menyisipkan sebagian keuntungan untuk diinfakkan agar yang lain dapat merasakan manfaatnya seperti yang saya rasakan saat ini. Adapun dampak yang saya rasakan, saya memiliki usaha sendiri karena sebelumnya saya seorang ibu rumah tangga yang hanya bekerja di rumah tanpa penghasilan hanya bergantung pada pendapatan suami yang bekerja serabutan"*( Nurhasanah,2025).

Sama Hal-Nya dengan pernyataan Ibu Ayu Utari Selaku Mustahik yang berjualan aneka makanan dan minuman di lapangan Serasuba Kota Bima merasakan manfaat dari bantuan zakat produktif mengatakan bahwa:

*"Saya merasakan betul dampak bantuan gerobak produktif dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000 yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bima. Bantuan tersebut menghidupkan Kembali usaha saya yang sebelumnya bangkrut karena keterbatasan modal dan tempat. Selain itu juga saya mendapatkan pendampingan dari BAZNAS Kota Bima dalam mengelola keuangan saya serta kami juga diharapkan ke depannya bisa menjadi Muzzaki guna membantu saudara kami yang membutuhkan"* (Ayu Utari, 2025).

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa penemuan penting mengenai dampak yang dirasakan oleh mustahik terhadap bantuan zakat produktif, tidak semua mustahik berhasil mengembangkan dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Bima seperti halnya yang dialami oleh Bapak Olsaerulah selaku Mustahik modal usaha produktif tahun 2023. Bapak Olsaerulah merupakan salah satu penerima zakat produktif dengan usaha ikan tawar, dalam wawancaranya mengatakan:

*"Saya mendapatkan bantuan modal usaha produktif pada bulan februari tahun*

*2023 dari BAZNAS Kota Bima sebesar Rp. 2.400.000. Dana tersebut saya gunakan untuk membeli bibit ikan lele sebanyak 1.000 ekor dengan harga Rp. 1.000.000, dan sisanya sebesar Rp. 1.400.000. digunakan untuk pakan dan obat-obatan. Usaha tersebut bangrut disebabkan empang saya terkena imbas banjir besar di Kota Bima pada bulan Maret tahun 2023 yang mengakibatkan ikan Lele terbawa oleh arus banjir” (Olaahaerulah, 2025).*

Kejadian tersebut peneliti mengkonfirmasi Kembali kepada BAZNAS Kota Bima. Bapak H. Nurdin Mansyur, S.Sos., MM selaku ketua BAZNAS Kota Bima sempat mengecek kejadian tersebut, menyatakan bahwa ini adalah musibah yang tidak dapat dihindari. Penting untuk dicatat bahwa kejadian seperti ini dapat dianggap sebagai risiko bisnis dan kejadian tak terduga yang bisa terjadi dalam usaha pertanian atau peternakan. Setelahnya BAZNAS Kota Bima melakukan evaluasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyebab dan respons BAZNAS Kota Bima kepada mustahik yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bima telah memberikan pengarahan kepada mustahik dalam menjalankan usaha, bantuan modal, pendampingan dan pembinaan sebagai pengelolaan usaha. Dalam kasus seperti ini, BAZNAS Kota Bima dapat mempertimbangkan untuk memberi bantuan tambahan atau solusi atas masalah yang dihadapi oleh mustahik. Selain itu, BAZNAS Kota Bima juga dapat memberikan informasi atau pelatihan mengenai adaptasi usaha di tengah situasi yang sulit, seperti penggunaan platform *online* untuk meningkatkan penjualan atau diversifikasi produk. Dukungan emosional dan konseling juga dapat membantu mustahik mengatasi kesulitan psikologis yang mungkin timbul akibat kegagalan usaha tersebut.

Selain itu ada satu penemuan oleh peneliti berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kota Bima Bapak Rangga Iskandar Zulkarnain, M.Pd selaku ketua Pelaksana mengatakan bahwa:

*“Masih ada satu mustahik yang belum tersalurkan bantuannya yaitu Ibu Titin Yuliansih yang beralamat di Kelurahan Raba Kota Bima” (Rangga Iskandar Zulkarnain, 2025*

Dari kasus tersebut pihak BAZNAS Kota Bima melakukan konfirmasi kepada Ibu Titin Yuliansih agar mengambil bantuannya, namun Ibu Titin Yuliansih mengatakan sudah pindah domisili di Kabupaten Bima sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengelolaan bantuan modal dari BAZNAS Kota Bima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS Kota Bima dan Para Mustahik penerima Zakat produktif Memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan Modal usaha produktif dan Gerobak Produktif. Zakat produktif merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik.

Zakat produktif memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Hal ini membantu

mustahik untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Dampak positif zakat produktif sangat luas, mustahik yang tadinya terjerat kemiskinan, perlahan bangkit dengan usaha mereka yang berkembang. Pendapatan mereka meningkat, tercipta lapangan kerja baru, dan taraf hidup keluarga pun terangkat. Zakat produktif juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri mustahik. Mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi orang lain, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga dan komunitas. Zakat produktif menerangi jalan mustahik menuju kehidupan sejahtera dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, zakat produktif dapat menjadi kekuatan transformatif yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara lebih khususnya pelaku UMKM di Kota Bima.

Dengan adanya bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Bima sangat berdampak terhadap UMKM di masyarakat Kota Bima diantaranya:

1. Meningkatkan peluang usaha bagi UMKM

Dengan adanya bantuan modal usaha yang disalurkan BAZNAS Kota Bima memberikan peluang usaha bagi para *mustahiq* maka diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu zakat dapat mengurangi pengangguran yang berimbas pada berkurangnya kemiskinan di Kota Bima. Sehingga dalam keberadaan BAZNAS Kota Bima sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima itu sendiri.

2. Mengaktifkan kembali UMKM yang usaha sebelumnya mengalami kemerosotan di Kota Bima

Dalam melaksanakan Program Modal Usaha Produktif dan Gerobak Produktif BAZNAS Kota Bima berupaya mendorong para pelaku UMKM yang mengalami kendala permodalan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk para UMKM yang usahanya mengalami kemerosotan, sehingga dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS usaha tersebut kembali stabil dan *mustahiq* penerima manfaat bersemangat kembali dalam melakoni usahanya. Dengan adanya bantuan ini dapat mengembangkan usaha, karena telah dilengkapi segala fasilitas dan barang dagangan, sehingga usaha yang awalnya hanya tersedia beberapa barang saja, kini persediaan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. BAZNAS juga berharap penerima manfaat dapat menyisihkan hasil pendapatan untuk Modal, Biaya konsumtif, Tabungan dan *Infaq*.

3. Meningkatkan kreativitas para UMKM di Kota Bima

Dengan adanya upaya BAZNAS dalam menyalurkan bantuan modal usaha untuk UMKM di Kota Bima maka akan semakin membuat para UMKM lebih maju, maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemberian bantuan penguatan modal, agar membangkitkan daerah usaha membantu modal

usaha, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dan pemasaran bagi para pelaku UMKM di Kota Bima. Dengan begitu, pelaku usaha UMKM dapat berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan judul Dampak Zakat Produktif dalam pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima, peneliti menyimpulkan bahwa program Zakat produktif memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Zakat produktif bersumber dari zakat profesi lebih khususnya ASN Seluruh Kota Bima. BAZNAS Kota Bima memiliki dua Program dalam mengelola zakat produktif, yakni program modal usaha produktif dan program gerobak produktif. Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bima dilakukan berdasarkan pada prosedur yang telah ditentukan. Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan ada empat fungsi dalam pengelolaan dana zakat produktif yakni *planning, organizing, actuating and controlling*.

Zakat produktif memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan Modal usaha produktif dan Gerobak Produktif. Zakat produktif merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Dampak positif zakat produktif sangat luas, mustahik yang tadinya terjerat kemiskinan, perlahan bangkit dengan usaha mereka yang berkembang. Pendapatan mereka meningkat, tercipta lapangan kerja baru, dan taraf hidup keluarga pun terangkat. Zakat produktif juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri mustahik. Dengan adanya bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Bima sangat berdampak terhadap UMKM di masyarakat Kota Bima yang diantaranya, membuka peluang Usaha bagi pelaku UMKM, Mengaktifkan kembali UMKM yang usaha sebelumnya mengalami kemerosotan di Kota Bima dan meningkatkan kreativitas pelaku UMKM Kota Bima.

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berfokus penelitiannya pada persoalan Zakat produktif. Bagi BAZNAS Kota Bima lebih meningkatkan pengawasan terhadap dana bantuan yang didistribusikan kepada para UMKM agar pemberian dana yang diberikan tepat sasaran kepada *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga lebih bermanfaat bagi UMKM untuk mengembangkan usaha agar tercapainya tujuan dari bantuan BAZNAS Kota Bima.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. (2022a). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 120–129.

- Amelia, N., Machfiroh, I. S., & Fitriyani, Y. (2020). Analisis pengaruh penyaluran dana zakat terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mustahik. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 45–51.
- Amirullah, & Husein, I. (2005). *Pengantar bisnis* (Edisi pertama). Graha Ilmu.
- An-Naisaburi, A. H.-Q. (2022). *Shahih Muslim (Kitabul Iman)*.
- Anonimus. (1997). *Pedoman manajemen zakat*. Baziskaf PT Telkom Indonesia.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azwar, K. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). *Pengelolaan zakat*. Baznas.
- Badan Pusat Statistik Kota Bima. (2024). *Penduduk dalam angka kemiskinan*. Badan Pusat Statistik.
- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2012). *Islam dan pemberdayaan zakat: Manajemen pengelolaan zakat*. Kementerian Agama RI.
- Fauzia, I. Y., & Kurniawan, A. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Syariah*. Prenadamedia Group.
- Gustian, D., et al. (2006). *Pelaporan zakat pengurangan pajak penghasilan*. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Izza, F. R. A. (2023). Analisis dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap UMKM mustahik. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mafluhah. (2024). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024.
- Margono, S. (2004). *Metode penelitian pendidikan*. PT Rineka Cipta.
- Molotolo, R. A. (2021). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Sulteng Sejahtera pada Baznas Provinsi Sulawesi Tengah. [Tesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu].
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi zakat kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, A. (2012). *Dasar-dasar pengembangan masyarakat*. Penerbit Samudera Biru.
- Narbuko, C., & Ahmad, A. (2009). *Metodologi penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Nunung, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10.
- Nurjanah. (2019). Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq. [Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].
- Nuryati, S., & Wasilah. (2014). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Rosidayanti. (2019). Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di Baznas Provinsi NTB. [Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram].
- Said, M. (2008). *Pengantar ekonomi Islam*. Suska Press.
- Santoso, S., & Rachmawati, A. (2018). *Zakat sebagai ketahanan nasional*. Deepublish.
- Setiawan, A. A., & Anggito, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan (Cet. ke-7)*. Remaja Rosdakarya.
- Suparyogo, I. (2001). *Metodologi penelitian sosial agama*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syaltut, M. (1994). *Aqidah dan syariah Islam*. Bumi Aksara.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*. LP3S.
- Thariquddin, M. (2014). *Pengelolaan zakat produktif perspektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*. UIN Maliki Press.
- Usman, M. (2021). Efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan UMKM (Studi kasus pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1
- Yunika, M. (2023). Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Studi kasus LAZNA Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta). [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].